

A. PERSYARATAN DAN KETENTUAN - UMUM

Persyaratan dan ketentuan berikut ini ("Persyaratan dan Ketentuan") mengatur hubungan antara PT. CIMB Securities Indonesia ("CIMB") dan nasabahnya (untuk selanjutnya disebut "Nasabah") secara umum, dan berlaku serta menjadi bagian dari setiap perjanjian yang dibuat antara CIMB dan Nasabahnya ("Perjanjian", dengan perubahan-perubahan tertentu yang dinilai tepat).

1. Instruksi dan Perintah

(1) Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada CIMB untuk bertindak dan berlaku sebagai pihak yang diberi kuasa penuh oleh Nasabah, dengan demikian mengikat Nasabah atas setiap perintah, instruksi dan komunikasi (dengan cara apapun penyampaiannya, baik secara tertulis maupun lisan) yang dimaksudkan untuk diberikan dan yang telah diterima oleh CIMB secara layak dan jujur sebagaimana telah diberikan oleh Nasabah atau atas namanya, tanpa pihak CIMB perlu mencari keterangan lebih jauh tentang keaslian, kewenangan atau identitas dari orang yang memberikan atau bermaksud memberikan instruksi tersebut dan tanpa menghiraukan keadaan yang berlaku saat itu. Nasabah setuju untuk bertanggung-jawab kepada CIMB atas segala perjanjian, beban hutang, atau kewajiban lain yang dibuat atau timbul atas nama Nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, dan dengan cara apapun disampaikan atau bermaksud untuk diberikan melalui cara-cara tersebut di atas.

(2) Nasabah setuju bahwa pesanan transaksi Nasabah hanya akan dilaksanakan oleh CIMB apabila :

- a. Telah tersedia Jaminan dana atau efek yang cukup sesuai dengan kebijaksanaan CIMB di dalam Rekening Nasabah sebelum pelaksanaan Transaksi Efek.
- b. Seluruh Nilai Transaksi dan Saldo dalam Rekening Nasabah masih berada di dalam batas Trading Limit yang disetujui oleh CIMB.
- c. Pesanan Nasabah mencantumkan jumlah efek dan batasan harga yang jelas.
- d. Pesanan Nasabah mencantumkan masa berlaku pesanan.

(3) CIMB mempunyai hak untuk menolak atau bertindak berdasarkan instruksi atau permintaan

A. TERMS AND CONDITIONS - GENERAL

The following terms and conditions ("Terms and Conditions") shall govern the general relationship between PT. CIMB Securities Indonesia ("CIMB") and its clients (hereafter the "Client"), and apply to and form part of any agreement entered into between CIMB and the Client ("Agreement", with such modifications as may be appropriate).

1. Instructions and Orders

(1) The Client authorises CIMB to rely and act on, and treat as fully authorised by and binding upon the Client, any order, instruction or communication (by whatever means transmitted and whether or not in writing) which purports to have been given and which is reasonably accepted by CIMB in good faith as having been given by the Client or on its behalf, without further enquiry on the part of CIMB as to the genuineness, authority or identity of the person giving or purporting to give such instructions and regardless of the circumstances prevailing at the time. The Client agrees that it shall be responsible to CIMB for all engagements, indebtedness and any obligations made or entered into the Client's name whether in writing or orally and howsoever communicated or purported to be given in the manner above.

(2) The Client agrees that his/her orders will only be executed by CIMB if :

- a. Sufficient funds or securities collateral are available in his/her securities account in compliance with CIMB policy, before the order is being executed.
- b. The total value of transaction and the balance in the account of the Client are within the trading limit approved by CIMB.
- c. That his/her orders provide the quantity and price limit of the securities.
- d. That his/her orders provide the time limit of the orders.

(3) CIMB shall have the discretion to reject to accept or act on any instructions or requests of

Nasabah tanpa harus memberikan alasan apapun atas penolakan tersebut.

(4) Dalam hal rekening pada CIMB merupakan rekening gabungan yang memiliki lebih dari satu pemilik, maka CIMB berhak (tapi tidak berkewajiban) untuk menerima instruksi dari salah satu pemilik, dan ini akan mengikat semua pemilik rekening gabungan tersebut.

(5) Demi mencegah dan menghindari perselisihan di kemudian hari, Nasabah setuju dan mengizinkan CIMB merekam setiap pembicaraan dengan Nasabah, ("Rekaman") termasuk pembicaraan lisan yang menyangkut pemberian instruksi atau pesanan transaksi Nasabah dengan sistem perekam CIMB. Nasabah juga setuju bahwa Rekaman dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

2. Layanan dokumentasi dan pemberitahuan

Setiap dokumen, konfirmasi transaksi, laporan aktifitas rekening berkala, laporan rekening lainnya yang bersifat sewaktu-waktu dan pemberitahuan dari CIMB akan dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat surat atau email yang disebutkan dalam setiap Perjanjian yang dibuat antara Nasabah dan CIMB, dan dinyatakan di situ oleh Nasabah sebagai alamat korespondensinya, atau alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh Nasabah kepada CIMB, dan dianggap berlaku dan efektif 24 jam setelah diposkan, atau langsung efektif setelah dikirim melalui teleks, faksimile, kurir atau sarana elektronik lainnya.

3. Bunga

Nasabah setuju untuk membayar sejumlah beban bunga yang timbul pada CIMB pada suatu tingkat suku bunga tertentu sebagaimana diberitahukan kepada Nasabah oleh CIMB dari waktu ke waktu. Bunga tersebut diperhitungkan atas dasar 360 hari per tahun atas seluruh jumlah hutang yang belum dibayar sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pelunasan beban bunga tersebut.

4. Perhitungan

(1) CIMB berhak, tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, untuk memperhitungkan setiap hutang yang dimiliki Nasabah terhadap setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada Nasabah, baik

the Client without having to assign any reason therefore for such refusal.

(4) In the event where the account with CIMB is held in joint names, CIMB shall be entitled (but not obliged) to accept instructions of any of the joint names, which shall be binding to all of the owners of the Joint Account.

(5) To prevent and avoid any dispute in the future, the Client agrees and consents to CIMB to record every verbal communication ("Recording") including communication related to order placements of the Client with CIMB recording system. The Client further agrees that the Recording may be used as an evidence in the event of a dispute in the future.

2. Service of documents and notices

Any documents, trade confirmation, periodic account statement, other ad-hoc reports and notices served by CIMB may be in writing and addressed to the mailing or email address stated in any Agreements entered into between the Client and CIMB and indicated therein by the Client as being his mailing address or any other address as the Client may notify CIMB in writing from time to time and shall be deemed to have been duly served and effective 24 hours after posting or, if sent by telex, facsimile or any other electronic means, upon despatch or, if served by hand, upon delivery.

3. Interest

The Client agrees to pay interest on all sums due to CIMB after as well as before judgement at such interest rate as may be notified to the Client by CIMB from time to time. The interest shall be accrued on a daily basis on a 360-day year for all outstanding sums due from the due date to the date of full payment.

4. Set-off

(1) CIMB shall be entitled, without notice to the Client, to set-off any debts owed by the Client against any amounts due to the Client whether the debts are actual or contingent and

hutang aktual maupun hutang kontingensi, terlepas dari perbedaan jenis mata uang.

(2) CIMB berhak melakukan konversi mata uang pada tingkat kurs konversi yang ditentukan berdasarkan kebijakannya serta dianggap perlu atau sesuai untuk pelaksanaan perhitungan tersebut.

5. Hak Gadai

Nasabah setuju bahwa seluruh dana dan/atau jaminan dan/atau seluruh kekayaan lain Nasabah yang berada dalam kekuasaan dan pengawasan CIMB dari waktu ke waktu ("Kekayaan Nasabah") tunduk pada Hak Gadai secara umum demi kepentingan CIMB untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari beban hutang dan kewajiban lain Nasabah kepada CIMB. Nasabah tidak berhak untuk menarik uang atau jaminan apapun yang ditahan oleh CIMB selama menunggu penyelesaian pembayaran kembali secara penuh atas beban hutang Nasabah kepada CIMB. CIMB berhak sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah untuk menahan, menggunakan, menjual atau melepaskan semua atau sebagian dari Kekayaan Nasabah apabila ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilunasi secara penuh oleh Nasabah pada saat jatuh waktu atau pada saat ditagih atau menjelang pembayaran dan pelunasan kewajiban, dan CIMB tidak wajib mempertanggungjawabkannya kepada Nasabah mengenai harga yang diperoleh atau setiap kerugian atau kewajiban yang terjadi atau muncul berkaitan dengan penjualan atau pelepasan Kekayaan tersebut.

6. Jaminan

Seluruh jaminan dan/atau dana yang disimpan di CIMB dari waktu ke waktu dan/atau Kekayaan lain milik Nasabah yang berada di bawah kekuasaan atau pengawasan CIMB ("Asset yang Dijaminkan") dianggap dijaminan kepada CIMB sebagai jaminan yang berkelanjutan terhadap pembayaran seluruh jumlah tagihan yang sewaktu-waktu menjadi jatuh waktu pada CIMB dan pihak lain yang ditunjuk oleh CIMB, baik di bawah atau berdasarkan Perjanjian ini atau yang lain, termasuk semua biaya, komisi, biaya jasa pialang dan/atau jumlah lain apapun yang akan timbul karena CIMB menjalankan instruksi Nasabah dalam membeli atau menjual efek atau

irrespective of any differences in currency.

(2) CIMB shall be entitled to effect such currency conversions and at such rates of exchange as CIMB may in its absolute discretion deem necessary or appropriate in order to effect such set-off.

5. Lien

The Client agrees that all monies and/or securities and/or all other property of the Client in CIMB's custody or control held from time to time ("Client's Property") shall be subject to a general lien in favour of CIMB for the discharge of all or any indebtedness and other obligations of the Client to CIMB. The Client shall not be entitled to withdraw any monies or securities held by CIMB pending the repayment in full to CIMB of any indebtedness of the Client to CIMB. CIMB shall be entitled at any time and without notice to the Client to retain, apply, sell or dispose of all or any of the Client's Property if any such obligation or liability is not discharged in full by the Client when due or on demand in or towards the payment and discharge of such obligation or liability, and CIMB shall be under no duty to the Client as to the price obtained or any losses or liabilities incurred or arising in respect of any such sale or disposal.

6. Charge

All securities and/or monies held by CIMB from time to time and/or all other property of the Client in CIMB's custody or control ("Charged Assets") shall be charged to CIMB by way of equitable charge as a continuing security for the payment of all sums that may from time to time become due to CIMB and any other party so appointed by CIMB whether under or by virtue of this Agreement or otherwise, including all fees, commissions, brokerage charges and/or all other amounts due to CIMB pursuant to the Client's instruction to CIMB to purchase or sell securities or otherwise arising under any agreement with CIMB or to perform any other act under any

tagihan lain yang timbul di bawah perjanjian lain dengan CIMB atau dalam melaksanakan tindakan lain apapun di bawah perjanjian apapun ("Beban Hutang yang Terjamin"), dengan demikian tunduk pada ketentuan yang telah disebutkan di atas:

- (1) Jaminan yang timbul dalam kaitan tersebut di atas, menjadi preferensi utama di atas semua kepentingan lain atas jaminan efek dan/atau dana;
- (2) Apabila Nasabah lalai dalam melunasi Beban Hutang yang Terjamin dalam jumlah berapapun, maka CIMB sewaktu-waktu karenanya, dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Nasabah, berhak menahan, menggunakan, menjual atau dengan cara lain melepaskan atau menyebabkan penjualan atau sebaliknya melepaskan semua atau sebagian dari Asset yang Dijamin dan menggunakan hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan Beban Hutang yang Terjamin setiap saat sesuai dengan kebijaksanaan CIMB, demikian pula jika CIMB menganggap perlu mengubah hasil penjualan ke dalam mata uang lain pada tingkat kurs yang dalam pertimbangannya dianggap sesuai;
- (3) Dengan ini CIMB diberikan kuasa mutlak yang tidak dapat dibatalkan untuk dan atas nama Nasabah melaksanakan seluruh dokumen dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang perlu atau sesuai untuk menjual atau melepaskan atau menuntaskan penjualan atau pelepasan seluruh kepemilikan hak dan kepentingan atas jaminan terkait yang dijual atau dilepaskan sesuai dengan butir (b) di atas; dan
- (4) Jaminan yang timbul dengan ini akan menjadi Hak Tambahan CIMB, tanpa mengurangi Hak Gadai, hak untuk menahan atau hak-hak lainnya yang menjadi hak CIMB atau mungkin menjadi hak CIMB berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian yang lain.

7. Force Majeure

CIMB tidak wajib bertanggungjawab kepada Nasabah atas pelaksanaan sebagian,

agreement ("Secured Indebtedness"), and so that subject as aforesaid:

- (1) The charge hereby created shall take priority over all other interests in the securities and/or monies;
- (2) If the Client shall default in discharging on demand any sum hereby secured, CIMB may at any time thereafter, by giving 7 days notice to the Client, retain, apply, sell or otherwise dispose of or cause to be sold or otherwise dispose of all or any of the Charged Assets and apply the net proceeds thereof in or towards the discharge of the Secured Indebtedness at such time or times and in such manner and generally on such terms as CIMB may in its discretion think fit for which purposes CIMB may convert any monies or proceeds of sale into any currency at such rate of exchange as it may in its discretion think fit;
- (3) CIMB is hereby granted an irrevocable power of attorney for and on behalf of and in the name of the Client or otherwise to execute all documents and do all acts and things necessary or appropriate to sell or dispose of or complete the sale or disposal of all right title and interest to and in any of the securities liable to be sold or disposed of under (b) above; and
- (4) The charge hereby created shall be in addition and without prejudice to any lien, rights of retention or other rights to which CIMB is or may become entitled under or by virtue of this Agreement or otherwise.

7. Force Majeure

CIMB shall not be held liable by the Client for any partial performance, delay in performance, or

keterlambatan pelaksanaan, atau tidak melaksanakan kewajibannya di bawah perjanjian apapun dengan Nasabah jika terjadi keadaan di luar kendali atau kekuasaan CIMB, termasuk tapi tidak terbatas pada peristiwa force majeure, keputusan atau kegagalan fasilitas transmisi, komunikasi atau komputer, pemogokan pos atau aksi industri sejenis lainnya, kegagalan bursa, pasar atau lembaga kliring, atau kegagalan korespondensi dengan pihak-pihak terkait, atau penyebab lain apapun demi pelaksanaan kewajibannya, perang, kerusakan, huru-hara, keributan sipil, pengambil-alihan pemerintahan oleh kekuasaan lokal atau daerah lain, atau lembaga sejenis lainnya, atau hukum, peraturan, dekret, instruksi pemerintah atau mandat lain dari lembaga tersebut atau peristiwa musibah alam, kebakaran, banjir, hujan es, badai atau ledakan. Nasabah setuju bahwa semua jaminan, dokumen, dan/atau kekayaan pribadi lain yang telah disimpan sebelum atau sesudahnya, baik dalam pengawasan CIMB atau wakil-wakilnya adalah merupakan resiko sepenuhnya dari Nasabah apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kehancuran.

8. Pembatasan Kewajiban

CIMB tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang mungkin diderita Nasabah atau yang terjadi karena tindakan, kelalaian atau kegagalan CIMB atau wakil-wakilnya yang ditunjuk dalam melaksanakan atau melakukan transaksi yang sesuai dengan kuasa yang diberikan sehubungan dengan kondisi yang disebutkan di sini atau yang diminta oleh Nasabah kecuali untuk setiap tindakan, kelalaian atau kegagalan yang disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian atau penggelapan oleh CIMB, direktur atau karyawannya, dengan mengingat bahwa:

- (1) CIMB tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang menjadi akibatnya yang mungkin diderita oleh Nasabah; dan
- (2) Kewajiban maksimal CIMB untuk setiap kewajiban yang termasuk di sini tidak lebih besar daripada kerugian sesungguhnya yang diderita oleh Nasabah atau setinggi-tingginya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), mana yang lebih kecil.

non-performance of any of its obligations under any agreement with the Client by reason of any cause beyond CIMB's control, including but not limited to any act of force majeure, any breakdown or failure of transmission, communication or computer facilities, postal strikes or other industrial actions, the failure of any exchange, market or clearing house, or failure of any relevant correspondent or other agent for any reason to perform its obligations, war, hostility, riot, civil commotion, requisition by any government or any regional or local authority, or any agency thereof, or any law, regulation, edict, executive order or mandate of any such body or any act of God, fire, flood, frost, storm or explosion. The Client agrees that any and all securities, documents, and/or other personal property heretofore or hereafter deposited, whether held by CIMB or its agents, are at the Client's sole risk as regards any loss or destruction of or any damage to the same.

8. Limitation of Liability

CIMB shall not be liable for any loss or damage that the Client may suffer or incur due to any act, omission or failure of CIMB or any of its appointed agents to execute or perform any transactions which it is authorised to do pursuant to the conditions herein or otherwise requested by the Client except for any act, omission or default caused by the wilful default, negligence or fraud of CIMB or its directors and employees, provided that:-

- (1) CIMB shall not be liable for any consequential loss that may be suffered by the Client; and
- (2) CIMB's maximum liability for any liability not excluded hereunder shall not exceed the extent of actual damage suffered by the Client or Rp 10,000,000 (Ten Million Rupiah) whichever is less.

9. Keterbukaan

- (1) Nasabah dengan ini setuju dan memberikan ijin kepada CIMB dalam mengungkapkan seluruh informasi dan transaksi berkaitan dengan rekening Nasabah kepada bursa efek, lembaga-lembaga self-regulatory atau kepada departemen atau lembaga pemerintahan manapun yang mengawasi bursa efek di mana Nasabah melakukan transaksi, atau kepada emiten efek manapun yang efeknya diperjual-belikan oleh Nasabah.
- (2) Nasabah dengan ini juga setuju dan memberikan ijin kepada CIMB, pejabat dan karyawan dari CIMB, pihak yang ditunjuk, perwakilan atau sub-perwakilan atau perusahaan terafiliasi dengan CIMB atau pihak manapun yang dianggap pantas dan perlu dalam mengungkapkan informasi tentang identitas dan transaksi Nasabah dalam rangka melakukan identifikasi, analisa, evaluasi dan/atau menyampaikan laporan kepada lembaga pemerintahan tentang karakteristik transaksi. CIMB dan pejabat-pejabatnya, karyawan-karyawannya, kuasanya serta perwakilannya diijinkan untuk mengungkapkan kepada lembaga penyimpanan, agen penyimpanan, lembaga kliring, emiten, reksadana, registrar, nominee atau custodian, lembaga pemerintahan atau lembaga perpajakan berupa informasi yang berkaitan dengan transaksi dalam rekening Nasabah pada CIMB sebagai kustodian atau informasi lainnya mengenai Nasabah, tanpa dibatasi oleh hukum yang berlaku.

10. Rekening Gabungan

Dalam hal di mana suatu rekening efek merupakan rekening gabungan, maka para pemilik rekening menyetujui sebagai berikut:-

- (1) Seluruh kewajiban yang ditimbulkan oleh salah satu pemilik rekening gabungan, merupakan tanggung-jawab bersama dari semua pemilik rekening secara gabungan atau tanggung-renteng.
- (2) Seluruh pemilik rekening gabungan setuju

9. Disclosure

- (1) The Client agrees and consents to the disclosure by CIMB of all information and transactions relating to the Client's account to any exchange, self-regulatory body or to any department or agency of any government in charge of any exchange on which the Client had traded or to the issuer of any of the securities purchased/sold by the Client.
- (2) The Client agrees and consents to and permits the disclosure by CIMB, its officers and the employees of CIMB, at any time, to any nominee or agent or sub-agent or related corporation of CIMB or any other person as CIMB may think fit or appropriate or necessary concerning the identity of the Client and the transactions conducted by the Client in order to identify, analyze, evaluate, and/or provide report to the relevant authorities on the characteristics of the transaction. CIMB and its officers, employees, nominees and agents are permitted to disclose to any depository, depository agent, clearing system, issuer, fund, registrar, nominee or custodian, Manager, regulatory or public authority or the tax authorities information in relation to the Client's account and transactions entered into with CIMB as custodian or any information about the Client and any other information free from any limitation or constraint imposed by law or otherwise.

10. Joint Accounts

In the event that the account is a joint account, the joint account holders agree as follows:-

- (1) All duties obligations and liabilities owed by any one of the joint account holders shall be owed by all the joint account holders jointly and severally.
- (2) All joint account holders agree to be

atas keterikatannya terhadap segala instruksi yang diberikan kepada CIMB oleh salah satu pemilik rekening gabungan tersebut.

- (3) Pengiriman nota transaksi atau kepemilikan saham kepada salah satu pemilik rekening gabungan dianggap sama halnya dengan pengiriman kepada seluruh pemilik rekening gabungan.
- (4) Pembayaran yang dilakukan kepada salah satu pemilik rekening gabungan, dianggap sebagai pelunasan kewajiban CIMB terhadap rekening gabungan tersebut di atas.
- (5) Dalam hal salah seorang dari pemilik rekening gabungan meninggal dunia, maka (para) pemilik rekening bersama lainnya berhak meneruskan rekening tersebut pada CIMB dan dengan ini CIMB diinstruksikan untuk membayar seluruh dana atau efek kepada siapapun di antara para penerusnya.

11. Perubahan Persyaratan dan Ketentuan

Nasabah setuju atas keterikatannya terhadap perubahan apapun dari Persyaratan dan Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan oleh CIMB dan diberitahukan kepada Nasabah secara tertulis dari waktu ke waktu. Perubahan sejenis akan berlaku setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal surat pemberitahuan kepada Nasabah mengenai perubahan tersebut. Apabila Nasabah secara tertulis memberitahukan kepada CIMB tentang ketidak-setujuannya terhadap perubahan Persyaratan dan Ketentuan tersebut, maka surat penolakan Nasabah tersebut, kecuali disetujui oleh CIMB dalam pertimbangannya sendiri secara mutlak, akan ditafsirkan sebagai surat pemberitahuan untuk menghentikan seluruh perjanjian Nasabah dengan CIMB, dengan demikian Nasabah berjanji untuk melunasi segala kewajibannya segera kepada CIMB.

12. Perubahan Keterangan

Nasabah setuju untuk segera memberitahukan kepada CIMB secara tertulis apabila ada perubahan apapun pada keterangan yang telah diberikan dalam kaitan dengan semua perjanjian yang dibuat antara Nasabah dan CIMB. Hingga

bound by the instructions given to CIMB by any one of the joint account holders.

- (3) Delivery of trade confirmation and stockholding report to any joint account holder shall be sufficient delivery to all joint account holders.
- (4) Payment made to any joint account holder shall constitute good discharge for CIMB.
- (5) In the event of the death of any joint account holder the other joint account holder(s) will have the right of survivorship and CIMB is instructed to pay all monies or securities to any one of the survivor(s).

11. Amendments of Terms and Conditions

The Client agrees to be bound by any amendments to these Terms and Conditions as may be determined by CIMB and notified to the Client in writing from time to time. Such amendments shall take effect seven (7) days from the date of the letter informing the Client of such amendments. If the Client gives notice in writing to CIMB objecting to the amendments of the Terms and Conditions, such notice of objection by the Client shall, unless otherwise accepted by CIMB in its absolute discretion, be deemed to be a notice to terminate all the Client's agreements with CIMB; in this case, the Client agrees and undertakes to pay in full all outstanding debit balances to CIMB immediately.

12. Change of Particulars

The Client agrees to notify CIMB in writing immediately should there be any change in the particulars given in connection with any other agreements entered into between the Client and CIMB. Until notification of such change is

surat pemberitahuan tersebut diterima oleh CIMB, Nasabah membebaskan CIMB dari tanggung jawab atau kewajiban apapun yang diakibatkan oleh tindakan CIMB berdasarkan keterangan yang lama.

13. Ganti Rugi

Nasabah setuju untuk memberikan ganti rugi kepada CIMB atas seluruh kewajiban, tuntutan, kerugian dan biaya, termasuk biaya proses hukum secara penuh, yang timbul akibat setiap tindakan yang diambil atau diabaikan oleh CIMB berdasarkan ikhtikad baiknya atau tanpa unsur kesengajaan, guna memenuhi setiap instruksi, pemberitahuan atau permintaan Nasabah atau yang muncul berkaitan dengan setiap perjanjian lain yang dibuat antara Nasabah dan CIMB. Kewajiban ganti rugi ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian antara Nasabah dengan CIMB sudah berakhir.

14. Pialang

CIMB berhak untuk mempekerjakan pialang efek yang mungkin merupakan perusahaan afiliasinya ataupun tidak, untuk melaksanakan semua atau sebagian dari kewajiban-kewajibannya di bawah perjanjian lain apapun yang dibuat antara Nasabah dan CIMB, dan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan Nasabah dan/atau berkaitan dengan transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah kepada pialang-pialang efek tersebut.

15. Definisi

Dalam dokumen ini dan dalam perjanjian lain apapun yang dibuat antara CIMB dan Nasabah, kecuali disyaratkan secara khusus, maka istilah "Efek" meliputi (tapi tidak terbatas pada) saham, surat hutang, obligasi, hak atas saham, waran dan unit trust.

16. Penutupan Rekening

Rekening dapat ditutup setiap saat oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya. Pada saat penutupan rekening, CIMB wajib mengembalikan seluruh dana dan/atau jaminan Nasabah dalam perwaliannya kepada Nasabah atau para ahli waris Nasabah, setelah dikurangi seluruh sisa hutang Nasabah, biaya komisi pialang, biaya-biaya lainnya serta tunggakan bunga pada CIMB.

received by CIMB, the Client shall absolve CIMB of any responsibility or liability resulting from CIMB's acting on the basis of the original particulars.

13. Indemnity

The Client agrees to indemnify CIMB against all liabilities, claims, losses, and expenses of any nature including legal costs on a full indemnity basis arising out of any action taken or omitted to be taken in good faith by CIMB pursuant to any instruction, notice or request by the Client or arising in connection with any other agreements entered into between the Client and CIMB. The obligation of the Client to indemnify shall survive the termination of the Services and Agreement between CIMB and the Client.

14. Agents

CIMB is authorised to employ agents who may or may not be its affiliated companies, to perform all or part of its duties under any other agreements entered into between the Client and CIMB and to provide to such agents information relating to the Client and/or to transactions requested by the Client.

15. Definitions

In this document and in any other agreements entered into between CIMB and the Client, unless the context requires otherwise, the term "Securities" shall include (but is not limited to) stocks, shares, debentures, bonds, rights, warrants and unit trusts.

16. Termination

The Account may be terminated for any reason whatsoever by either party giving the other party a notice in writing. Upon termination, CIMB is authorised to deliver as soon as is practicable any securities held by it to the Client or the Client's successors in title, after repayment of any debit balance and after deduction of CIMB's outstanding fees and expenses, if any. Such notice to terminate the Account shall not be a

Pemberitahuan penutupan Rekening tersebut bukan merupakan pembebasan/pengecualian atas kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Rekening tersebut dan kewajiban tersebut tetap tunduk pada persyaratan ini hingga kewajiban tersebut diselesaikan seluruhnya.

17. Sumber Dana

Nasabah menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 serta perubahannya dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari.

18. Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan akibat terjadi peristiwa cidera janji atau wanprestasi serta perselisihan lainnya akibat pelaksanaan Persyaratan dan Ketentuan ini, maka Nasabah setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dengan CIMB. Apabila penyelesaian musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) atau melalui jalur hukum seperti tercantum dalam butir A.19 di dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

19. Hukum dan Yurisdiksi

Nasabah tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif Pengadilan di Indonesia, namun CIMB bebas untuk mengajukan tuntutan terhadap Nasabah di pengadilan manapun dan di wilayah yurisdiksi manapun. Seluruh transaksi dan perjanjian antara Nasabah dan CIMB, kecuali disepakati lain, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

20. Nasabah Meninggal Dunia

Dalam hal seorang Nasabah perorangan meninggal dunia, maka CIMB berhak meminta salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan CIMB diperlukan untuk mengetahui pihak yang berhak menerima warisan Nasabah.

waiver of the obligations of each party in respect of the Account and these obligations shall continue to be governed by these terms until such obligations are concluded.

17. Source of Fund

The Client declares that the assets used in the transaction are not those as defined in Law No. 15 of 2002 as amended by Law No. 25 of 2003 (and any future amendment thereof) concerning the Crimes of Money Laundering.

18. Disputes

In case of a dispute as a result of a default, failure to fulfill his/her obligation or other dispute as a consequence of the implementation of these Terms and Conditions, the Client agrees to resolve the dispute in an amicable manner with CIMB. If an amicable solution cannot be reached, the Client and CIMB agree to resolve the dispute through the Capital Market Arbitrage Agency (BAPMI) or through legal proceedings as stated in item A.19 of these Terms and Conditions.

19. Laws and Jurisdiction

The client submits to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Indonesia, but CIMB will be at liberty to proceed against the Client in any court in any jurisdiction. All transactions and agreements between the Client and CIMB shall unless otherwise agreed be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia.

20. Demise of the Client

In the event an individual Client passes away, CIMB has the right to obtain a valid copy of the death certificate, inheritance statement, will and other document deemed necessary by CIMB to confirm the legal heir(s) of the Client.

B. PERSYARATAN DAN KETENTUAN – PERDAGANGAN

Persyaratan dan perjanjian berikut ini mengatur hubungan antara CIMB dan Nasabah, sehubungan dengan perdagangan efek oleh Nasabah melalui Rekening Efek yang dibuka oleh Nasabah pada CIMB ("Rekening").

1. Interpretasi

Kecuali diberikan pengertian secara khusus, atau kecuali disebutkan lain dalam persyaratan yang mengatur Rekening ini, maka semua kata atau istilah yang digunakan, mempunyai arti yang sama dengan yang telah digunakan dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum CIMB.

2. Pialang, ongkos dan biaya

Nasabah dengan ini setuju dan berjanji untuk membayar kepada CIMB semua biaya yang terjadi pada setiap transaksi berikut biaya komisi pialang, nilai pembelian efek, biaya meterai, ongkos kliring, pajak pembelian barang dan jasa serta semua jenis biaya dan kewajiban yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi yang dilaksanakan oleh CIMB dari waktu ke waktu atas permintaan Nasabah, serta dari waktu ke waktu diberitahukan kepada Nasabah, termasuk biaya-biaya (atas dasar ganti rugi penuh) yang dikeluarkan oleh CIMB dalam pelaksanaan setiap kewajiban Nasabah di sini.

3. Konfirmasi Transaksi

(1) Atas setiap transaksi efek yang dilakukan Nasabah, CIMB akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Efek kepada Nasabah kepada alamat email atau nomor facsimili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Nasabah dianggap menyetujui seluruh transaksi yang tercantum dalam Konfirmasi Transaksi apabila tidak mengajukan keberatan dalam kurun waktu 1x 24 jam setelah Tanggal Transaksi.

(3) Nasabah berhak menyampaikan keberatan dalam waktu 1x 24 jam sejak tanggal transaksi, dan Nasabah setuju bahwa CIMB berhak menolak setiap keberatan yang diajukan setelah kurun waktu tersebut.

B. TERMS AND CONDITIONS - TRADING

The following Terms and Conditions shall govern the relationship between CIMB and the Client in relation to the trading of Securities by the Client through the Trading Account opened by the Client with CIMB (the "Account").

1. Interpretation

Unless the context otherwise requires or unless otherwise defined in these terms governing the Account, words and expressions shall have the same respective meanings that are ascribed to them in CIMB's General Terms and Conditions.

2. Brokerage, fees and expenses

The Client hereby agrees and undertakes to pay to CIMB all sums due on any transactions together with brokerage, contract, stamp, clearing fees, goods and services tax and any other fees and duties which may be payable in relation to the transactions which CIMB may effect from time to time at the Client's request at such rate as may be determined by CIMB from time to time and notified to the Client, including legal fees (on a full indemnity basis) incurred by CIMB in the enforcement of any of the Client's obligations and liabilities hereunder.

3. Trade Confirmation

(1) For each securities transaction executed in the Account of the Client, CIMB will send a Trade Confirmation to the email address or facsimile number of the Client in accordance with the prevailing regulations.

(2) The Client is deemed to have consented to all transactions listed in the Trade Confirmation if he/she does not file a complaint within 1x 24 hours from the Transaction Date.

(3) The Client has the right to submit a complaint within 1x 24 hours of the Transaction Date and the Client agrees that CIMB has the right to reject any complaint filed after the time limit specified in this paragraph.

(4) Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan yang diajukannya tidak dapat membatalkan Transaksi Efek yang terjadi di dalam Rekeningnya dan yang dilakukan atas Perintah dan Instruksinya.

4. Peraturan yang mengatur transaksi

- (1) Nasabah setuju bahwa semua transaksinya tunduk pada hukum dan regulasi, serta peraturan perundang-undangan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”), Bursa Efek, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“KPEI”), serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau lembaga pasar modal lainnya yang terkait dan/atau peraturan perundang-undangan bursa efek atau pasar lain di mana transaksi efek dilaksanakan.
- (2) Sebelum memulai transaksi pada CIMB, maka CIMB berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk meminta dan menerima setoran jaminan berupa dana atau efek di muka dari Nasabah.

5. Keputusan investasi

Nasabah menegaskan bahwa seluruh instruksi yang diberikan kepada sales/dealer CIMB merupakan perintah yang dibuat atas pertimbangan Nasabah secara mandiri, tanpa memperhatikan saran investasi apapun dari CIMB.

6. Instruksi dan perintah

Kecuali Nasabah secara tegas meminta dan permintaan itu disetujui oleh CIMB, maka setiap perintah yang diberikan oleh Nasabah hanya berlaku pada hari bursa dari bursa efek yang bersangkutan di mana perintah tersebut diberikan, dan karenanya tidak berlaku lagi pada hari bursa tersebut berakhir.

7. Penyimpanan Efek dalam Sub-Rekening Efek

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada CIMB untuk membuka Sub

(4) The Client understands and agrees fully that any complaint filed with CIMB shall not cancel the Securities Transaction executed in his/her Account and executed based on his/her Order and Instruction.

4. Rules governing transactions

- (1) The Client agrees that all transactions instructed by the Client shall be governed by the laws and regulations, rules of the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (BAPEPAM-LK), and the Stock Exchange, PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“KPEI”), and PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) and any other capital market agencies as relevant and/or the rules, regulations, customs and practices of such other exchange or market where the transactions are effected.
- (2) Before commencing trading for the Client, CIMB has the right, which it may exercise at its absolute discretion, to ask for and receive an advance cash securities deposit.

5. Investment decisions

The Client confirms that all instructions to CIMB dealer’s representative are orders placed upon the Client’s independent judgement and without any reliance on any investment advice from CIMB.

6. Instructions and orders

Unless the Client specifically requests and such request is accepted by CIMB, any orders given by the Client are good only for the trading day of the relevant exchange or market in which such order is given and shall thereafter lapse at the end of such trading day.

7. Safekeeping of Securities in the Securities Sub Account

In compliance with the prevailing capital market rules and regulations, the Client authorizes CIMB to open a securities sub-account at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) for the benefit of

Rekening Efek pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk kepentingan Nasabah (“Sub Rekening Efek”). Sub Rekening Efek berisi Rekening Efek milik Nasabah yang disimpan oleh CIMB pada KSEI. Nasabah berhak untuk, setiap waktu, meminta informasi berkaitan dengan Rekening Efek pada CIMB dalam rangka menguji kesesuaian antara informasi yang berkaitan dengan Rekening Efek Nasabah di CIMB dengan informasi yang sama pada Sub Rekening Efek.

8. Efek Jaminan

- (1) Dalam hal saldo dalam rekening Nasabah menunjukkan angka negatif, dan Nasabah tidak melakukan pembayaran untuk melunasi saldo negatif tersebut, maka dengan ini Nasabah menyetujui dan memberikan kuasa kepada CIMB untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan yang diperlukan atau menggunakan efek yang tercatat dalam catatan rekening Nasabah pada CIMB sebagai Jaminan pada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan penggantian untuk penyelesaian saldo negatif tersebut dan menyelesaikan seluruh transaksi terkait tersebut untuk dan atas nama Nasabah. Nasabah akan memberikan ganti rugi kepada CIMB termasuk kepada pejabat-pejabat CIMB atas segala kewajiban, tuntutan, kerugian dan biaya yang timbul akibat perbuatan atau tindakan yang diambil oleh CIMB berdasarkan ikhtikad yang baik demi memenuhi syarat dan ketentuan ini.
- (2) Nasabah setuju untuk melakukan segala perbuatan dan hal yang diperlukan atau yang tepat serta menandatangani segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memudahkan penjualan atau eksekusi Efek Jaminan, termasuk memberikan surat kuasa untuk memberikan hak kepada bank atau institusi keuangan lainnya untuk menjual hak-hak dan kepentingan-kepentingan terhadap efek apapun sebagai bagian dari penjualan atau eksekusi Jaminan.

9. Hak Untuk Membeli Efek

Dalam hal CIMB menganggap Nasabah tidak

the Client (“Sub Account”) or at a custodian bank, if so instructed by the Client. The Sub Account contains the securities owned by the Client and/or fund maintained with CIMB at the database of KSEI or the custodian bank. In the event the securities of the Client are safe-kept with KSEI, The Client shall have the right, at any time, to request for information in respect of his/her account at CIMB to evaluate the consistency of such account information maintained by CIMB with those kept in the Sub Account.

8. Securities as Collateral

- (1) In the event that the balance in the Client’s account is negative, and the Client does not make the payment to recover the balance, the Client consents and gives authorization to CIMB to do all acts and things necessary or appropriate or to use the Client’s securities deposited in the account maintained by CIMB as collateral for the benefit of the bank or financial institution from which CIMB recovers financing to recover the balance and settle any of the transactions conducted by CIMB on behalf of the Client. The Client agree to indemnify CIMB, including its officers, against all liabilities, claims, losses and expenses of any nature arising out of any actions taken in good faith by CIMB to meet the requirement under this provision.
- (2) The Client agrees to do all acts and things necessary or appropriate and execute any relevant documents to facilitate the enforcement of such collateral, including to grant and execute a power of attorney to authorize the bank or other financial institution to sell or dispose all rights, title and interests to and in any of the relevant securities as part of the enforcement of collateral.

9. Right to Purchase Securities

In the event that CIMB believes that the Client will

mampu menyerahkan Efek pada suatu tanggal penyelesaian Efek, maka Nasabah dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada CIMB untuk membeli Efek tersebut dari pihak ketiga pada harga berdasarkan kebijaksanaan CIMB demi memelihara ketersediaan dari Efek tersebut dalam rekening Nasabah dan Nasabah dengan ini berjanji bahwa Nasabah akan menggantikan segala biaya yang dikeluarkan oleh CIMB sehubungan dengan penyelesaian Efek tersebut. Nasabah akan menggantikan segala kewajiban, tuntutan, kerugian dan biaya CIMB atau pejabat-pejabatnya, yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh CIMB dengan ikhtikad yang baik demi memenuhi syarat dan ketentuan ini.

10. Resiko Valuta Asing

Nasabah dengan ini setuju dan menyatakan bahwa apabila ia memberikan instruksi kepada CIMB untuk melaksanakan transaksi pembelian/penjualan efek (selanjutnya disebut "Transaksi") atas nama Nasabah di bursa efek manapun dalam mata uang asing, kecuali dinyatakan lain pada saat diberikan instruksi untuk melaksanakan Transaksi tersebut, maka seluruh Transaksi antara CIMB dan Nasabah diselesaikan dalam mata uang Rupiah Indonesia pada kurs yang ditetapkan oleh CIMB sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri berdasarkan kurs pasar uang yang berlaku saat itu antara mata uang-mata uang tersebut.

11. Rekening yang Bermasalah / Menunggak

Nasabah memahami bahwa CIMB wajib melaporkan semua rekening yang menunggak dan bermasalah kepada Bursa Efek atau lembaga pemerintah lainnya. Selanjutnya Nasabah juga menyetujui pelaporan keterangan yang berkaitan dengan rekeningnya, termasuk tapi tidak terbatas pada, nama, alamat dan nomor Kartu Identitas/Paspor serta jumlah klaim dan informasi lain yang sesuai, dalam hal rekeningnya diklasifikasikan oleh CIMB sebagai menunggak atau bermasalah.

12. Pembekuan, Pemblokiran dan Penyitaan Rekening

(1) Nasabah setuju bahwa CIMB berhak membekukan rekening Nasabah atas dasar pertimbangannya secara mutlak apabila Nasabah:-

not be able to deliver the relevant securities on the relevant Settlement Date, the Client consents and authorizes CIMB to purchase the relevant securities from any other party and at any price based on the sole discretion of CIMB in order to maintain the availability of the relevant securities by the Client and the Client undertakes that he/she will reimburse any expenses spent by CIMB for the purpose of this settlement. The Client agree to indemnify CIMB, including its officers, against all liabilities, claims, losses and expenses of any nature arising out of any actions taken in good faith by CIMB to meet the requirement under this provision.

10. Foreign exchange risks

The Client hereby agrees and acknowledges that in the event the Client directs or instructs CIMB to carry out any transactions (hereinafter "Transactions") on the Client's behalf on an exchange or other market on which such Transactions are effected in a foreign currency, unless the Client indicates to the contrary at the time of the giving of instructions to carry out any such Transactions, all such Transactions shall as between CIMB and the Client be settled in Indonesian Rupiah at a rate of exchange determined by CIMB in its sole discretion on the basis of the then prevailing money market rates of exchange between such currencies.

11. Delinquent/Disputed account

The Client understands that CIMB is obliged by the Stock Exchange or any other relevant regulatory agencies to report all delinquent and disputed accounts. The Client further consents to the reporting of the pertinent particulars relating to his account, including, but not limited to, his name, address and NRIC/Passport number and claim amount and such other appropriate information, in the event that his account is classified by CIMB at its sole discretion as delinquent or disputed.

12. Suspension, Freezing and Foreclosure of account

(1) The Client agrees that CIMB shall be entitled at its absolute discretion to suspend the Account if the Client:-

- a. Gagal untuk memenuhi persyaratan dan perjanjian yang disebutkan di dalam Perjanjian ini atau dalam dokumen lain, yang dari waktu ke waktu bisa disatukan sebagai bagian dari Persyaratan dan Ketentuan serta Perjanjian ini;
 - b. Menjadi pailit, atau
 - c. Sebagai suatu perusahaan, memiliki wali atau manajer (termasuk manajer yudisial) yang ditunjuk untuk mengelola aset-asetnya.
- a. Fails to observe the terms and conditions herein or in any other document which may from time to time be incorporated as part of these terms and conditions as well as in any Agreement;
 - b. Becomes insolvent; or
 - c. Being a corporation, has a receiver or manager (including judicial manager) appointed over any of its assets.

(2) Lebih lanjut, Nasabah setuju bahwa CIMB atas pertimbangannya secara mutlak berhak membekukan rekeningnya apabila Nasabah dalam 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tidak melakukan transaksi di dalam rekeningnya atau jika terdapat kemungkinan CIMB untuk mengalami kerugian jika rekening Nasabah tidak dibekukan.

(2) The Client further agrees that CIMB may in its absolute discretion suspend the Account if the Client does not transact within 3 (three) consecutive months in his/her account or if there is any possibility that the interest of CIMB would be adversely affected if it did not suspend the Account.

(3) Apabila terdapat perintah tertulis dari pejabat/instansi berwenang, maka CIMB wajib melakukan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) At the written order of an authorized government official/agency, CIMB will freeze and foreclose the Securities Account of the Client in accordance with the prevailing rules and regulations.

13. Pengaktifan Kembali Rekening Efek

13. Re-activation of Account

(1) Atas Rekening yang dibekukan dalam keadaan yang tercantum dalam butir B.12 (1) dan B.12 (2), Nasabah dapat mengajukan pengaktifan kembali Rekeningnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada CIMB setelah memenuhi persyaratan pengaktifan kembali.

(1) For suspended account under the circumstances stated in item B.12(1) and B.12(2), the Client may propose for the re-activation of his/her Account by submitting a written proposal to CIMB upon fulfillment of the conditions for account reactivation.

(2) Untuk pengaktifan Rekening yang diblokir atau disita sesuai dengan tercantum dalam butir B.12(3), maka CIMB hanya akan melakukan pengaktifan kembali setelah menerima perintah tertulis dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) For re-activation of frozen or foreclosed accounts as stated under item B.12(3), CIMB will only re-activate such account upon receipt of a written order from the authorized government official/agency in line with the prevailing rules and regulations.

14. Hak untuk Menjual Paksa

14. Right to force sell

Nasabah memahami bahwa apabila ia tidak membayar Efek yang dibeli pada tanggal jatuh tempo dari kontrak pembelian, CIMB berhak untuk menjual paksa sebagian atau seluruh Efek tersebut. CIMB dapat, tapi tidak harus melaksanakan hak ini pada setiap hari setelah hak untuk menjual paksa timbul. CIMB tidak

The Client understands that if he/she does not pay for any Securities, which he/she purchases by the due date of the purchase contracts, CIMB shall have the right to force sell any or all of these Securities. CIMB may but need not exercise this right on any day after the day on which the right to force sell first arose. CIMB will not be liable to

memiliki kewajiban apapun terhadap Nasabah atas segala kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari jatuhnya harga pasar efek tersebut, antara hari pertama hak untuk menjual paksa tersebut timbul hingga hari di mana Efek tersebut benar-benar dijual, atau sebagai akibat dari kegagalan untuk menjual paksa.

15. Efek – Penyerahan /Pembayaran

(1) Nasabah setuju dan berjanji untuk membayar CIMB seluruh jumlah tagihan pembelian Efek pada atau sebelum T+2 (good value), dan setuju untuk menerima hasil penjualan Efek pada T+4 (good value). Apabila Nasabah karena alasan apapun, ingin menjual Efek yang tidak dapat diserahkan kepada CIMB pada Tanggal Penyelesaian (T+3), maka CIMB berhak membeli kembali dengan cara apapun yang dipilihnya dan memperhitungkan biayanya terhadap hasil penjualan; kerugian apapun yang terjadi menjadi tanggungan Nasabah sepenuhnya.

(2) Nasabah selanjutnya setuju bahwa CIMB hanya akan melakukan pembayaran atas hasil transaksi, keuntungan atau pembayaran lainnya ke rekening bank Nasabah. CIMB berhak menolak pembayaran apapun ke pihak ketiga.

16. Penggabungan persyaratan dan ketentuan umum

Kondisi-kondisi sebagaimana termuat dalam Persyaratan dan Ketentuan – Umum CIMB merupakan kesatuan dan menjadi bagian dari persyaratan yang mengatur persyaratan Rekening ini. Dalam hal di mana tidak adanya konsistensi antara Persyaratan dan Ketentuan – Umum CIMB dengan persyaratan yang mengatur rekening ini, maka persyaratan sebagaimana dimuat dalam persyaratan ini yang berlaku.

C. PERSYARATAN & KETENTUAN WWW.ITRADECIMB.CO.ID

Persyaratan dan Ketentuan berikut ini mengatur pelaksanaan transaksi efek melalui internet (“Internet”) antara CIMB dengan Nasabah, dan berlaku serta menjadi bagian dari setiap Perjanjian yang dibuat antara CIMB dan Nasabahnya, termasuk segala perubahan atas Persyaratan dan Ketentuan yang akan dilakukan di kemudian hari.

the Client for any losses suffered by the Client as a result of any fall in the market price of the security between the first day the right to force sell arose and the day it actually sells the Securities or as a result of any failure to force sell.

15. Securities – Delivery/Payment

(1) The Client agrees and undertakes to pay CIMB for all sums due on any Securities purchased on or before T+ 2 (good value), and agrees to accept all proceeds from the sale of Securities on T + 4 (good value). If the Client should, for whatever reason, sell Securities, which he/she is unable to deliver on Settlement Date (T+3). CIMB has the right to buy back in any manner it chooses and to set-off the cost against the sale proceeds; any shortfall will be for the Client’s account.

(2) The Client further agrees that CIMB will only pay any transaction proceeds, gains or any other payment to the bank account of the Client. CIMB reserves the right to reject any payment to a third party.

16. Incorporation of general terms and conditions

The provisions as contained in CIMB's Terms and Conditions - General (as amended from time to time) shall be incorporated into and form part of the terms governing this Account. In the event of any inconsistencies between CIMB's Terms and Conditions - General and the terms governing this Account, the provisions as contained in these terms shall prevail.

C. TERMS & CONDITIONS FOR WWW.ITRADECIMB.CO.ID

The following terms and conditions shall govern the internet transaction (“Internet”) between CIMB and the Clients , and are an integral part of all Agreement entered into between CIMB and its Client, including any future amendments of the Terms and Conditions.

1. Pemberian User-ID, Password Awal dan PIN (Personal Identification Number)

Dalam memfasilitasi pelaksanaan transaksi efek melalui portal www.itradecimb.co.id ("Website"), sesuai dengan permohonan Nasabah, maka CIMB akan membuat dan memberikan User-ID, Password Awal dan PIN kepada Nasabah. CIMB berhak berasumsi bahwa setiap orang yang menggunakan Website CIMB dengan User-ID dan Password serta PIN Nasabah adalah Nasabah sendiri atau orang yang diberikan kuasa secara tertulis oleh Nasabah untuk bertindak atas kepentingan Nasabah.

2. Kerahasiaan User-ID, Password dan PIN

Nasabah memahami bahwa User-ID, Password dan PIN adalah bersifat rahasia dan menyatakan akan bertanggung-jawab penuh, mengamankan, serta menjaga kerahasiaannya. Nasabah memahami bahwa Nasabah harus segera mengubah Password Awal dan PIN yang diberikan oleh CIMB kepada Nasabah setelah menerimanya. Nasabah juga memahami pentingnya untuk mengubah password dan PIN secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

3. Pelaksanaan Pesanan Beli dan Jual

Nasabah memahami :

- (1) bahwa pelaksanaan pesanan beli dan jual efek melalui Internet, terutama melalui sistim transaksi Internet adalah menggunakan server Nasabah, sehingga segala keterlambatan atau kesalahan input pesanan ke dalam sistim trading merupakan tanggung-jawab sepenuhnya dari Nasabah dan tidak dapat dibebankan kepada CIMB.
- (2) peraturan CIMB bahwa sebelum Nasabah dapat melakukan transaksi efek melalui Internet, maka Nasabah wajib menyetorkan dana atau efek sebagai jaminan transaksi.
- (3) bahwa CIMB tidak akan memberikan akses transaksi kepada Nasabah sebelum semua persyaratan pembukaan rekening serta penyetoran dana atau efek jaminan dipenuhi.

1. Provision of User ID, Initial Password and PIN (personal Identification Number)

In order to facilitate the Client's transaction through our online trading platform at www.itradecimb.co.id ("Website") and based on the request of the Client, CIMB will create and provide an User ID, Initial Password and PIN to the Client. CIMB reserves the rights to assume that anyone using the Website of CIMB with the User ID, password and PIN of the Client is the Client himself/herself or a person authorized by the Client in writing to act for and on behalf of himself/herself.

2. Confidentiality of User ID, Password and PIN

The Client understands that the User ID, password and PIN are strictly confidential and therefore undertakes to be fully liable to secure and keep them strictly confidential. The Client understands that he or she shall immediately change the Initial Password and the PIN provided by CIMB upon receiving them. The Client also understands the importance to change the Password and PIN on a periodical basis to avoid misuse by unauthorized parties.

3. Buy and Sell Order Execution

The Client understands :

- (1) that the execution of securities buy or sell order through the Internet, especially through the Internet transaction system, uses the server of the Client, hence, any delay or erroneous input of orders into the trading system is the sole responsibility of the Client.
- (2) the policy of CIMB that prior to any transaction through the Internet, he or she should deposit cash or securities as Collateral.
- (3) that CIMB will not allow any access into the Internet transaction to the Client before all requirements pertaining to the account opening procedures or collateral deposit are fulfilled.

- (4) bahwa CIMB berhak setiap saat membekukan rekening Nasabah, tanpa harus memberikan alasan, apabila terdapat kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan Nasabah, atau terdapat alasan lainnya, dalam kaitannya dengan butir B.14 dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
- (5) dan setuju bahwa setiap pesanan beli maupun jual yang dimasukkan ke dalam sistim trading Internet telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan keputusan Nasabah, dan mengikat Nasabah tanpa perlu dibuktikan melalui cara apapun.
- (6) dan setuju dengan cara kerja sistem transaksi Internet CIMB serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh CIMB sebagai bukti sah atas aktifitas transaksi efek Nasabah.

- (4) that CIMB reserves the rights to suspend the account of the Client anytime without giving any reasons whatsoever, if there is any outstanding due position, which is not settled in full by the Client or any other reasons whatsoever, in conjunction with item B.14 of these Terms and Conditions.
- (5) and agrees that each buy or sell order entered into the Internet Trading system by him or her has been contemplated properly by him/her based on his/her sole decision, and is binding without the need to be evidenced or proven.
- (6) and agrees with the way CIMB's Internet trading system operates and confirms that the electronic records produced by the Internet trading system of CIMB as the valid evidence of his/her securities transactions.

4. Kerugian

Nasabah setuju bahwa kerugian yang tercantum di bawah ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab Nasabah, yakni :

- (1) Kerugian akibat transaksi efek di dalam rekening efeknya,
- (2) Kerugian akibat Penjualan Paksa seperti tersebut di dalam butir B.14 Persyaratan dan Ketentuan ini,
- (3) Kerugian akibat kerusakan atau kesalahan sistim komputer atau Internet atau keterlambatan transmisi elektronik, buruknya koneksi modem,
- (4) Kerugian akibat keadaan force majeure, seperti hura hara, gempa bumi, kebakaran, pemogokan, dan keadaan lainnya yang di luar kendali CIMB.
- (5) Kerugian lainnya sehubungan dengan investasi efek Nasabah dan gangguan sistem telekomunikasi.

5. Disclaimer untuk Laporan Analisa Efek

Bagian apapun dari laporan-laporan analisa efek yang tersedia di dalam Website tidak

4. Losses

The Client agrees that losses listed below are the sole responsibilities of him/her :

- (1) losses due to securities transactions in the Account of the Client,
- (2) Losses due to forced selling as stated in item B.14. of these Terms and Conditions.
- (3) Losses due to errors or damages in the computer system or Internet or any delay in electronic transmissions, or the improper modem connectivity.
- (4) Losses due to force majeure such as riots, earthquakes, fire, strike and any other situations outside the control of CIMB.
- (5) Any other losses relating to the investment in securities of the Client and failure in the telecommunication system.

5. Disclaimer for our Research Reports

Any part of our Research Reports provided on our Website is prohibited for reproduction or

diperkenankan untuk direproduksi atau didistribusikan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari CIMB dan pihak-pihak terafiliasinya. CIMB dan pihak terafiliasinya secara spesifik melarang redistribusi dari laporan-laporan analisis efek tersebut, baik secara elektronik maupun cara lainnya, dan CIMB serta pihak terafiliasinya tidak akan menerima tanggung-jawab apapun atas perbuatan-perbuatan pihak ketiga dalam kaitan ini. Laporan-laporan analisa efek hanya bersifat sebagai informasi dan tidak dapat dianggap sebagai solisitasi atau tawaran untuk membeli atau menjual efek apapun.

6. Resiko Investasi

Berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pernyataan Resiko Investasi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pembukaan rekening efek pada CIMB.

7. Tiada Hak untuk Reproduksi

Nasabah setuju dan menyatakan bahwa Nasabah tidak akan :

- (1) mengubah, melakukan reproduksi atau mengadakan pekerjaan derivatif apapun terhadap isi dari Website guna melakukan transmisi, distribusi sebagian atau seluruh isi dari Website tersebut tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari CIMB.
- (2) meneruskan, mengutip, menjual, menerbitkan, memanfaatkannya secara komersial, isi dari Website tersebut tanpa izin tertulis dari CIMB.
- (3) menggunakan informasi yang tersedia di Website tersebut untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum atau dengan cara-cara yang dapat menyebabkan aktifitas melanggar hukum.

8. Kepemilikan dan Kerahasiaan

Nasabah dengan demikian :

- (1) setuju bahwa Nasabah akan merahasiakan segala informasi yang terkait dengan pelayanan transaksi Internet CIMB,

redistribution in any manner without the written consent of CIMB and its affiliates. CIMB and its affiliates specifically prohibit any redistribution of its Research Reports, whether through electronic or any other means, and CIMB and its affiliates will not assume any responsibilities from any third party in relation thereto. The Research Reports serve only as information and cannot be assumed or used as solicitation or offer to buy or sell any securities.

6. Investment Risks

Please refer to the Risk Disclosure Statement which forms an integral part of these Terms and Conditions.

7. No Right to Reproduce

The Client hereby agrees and covenant that he or she shall not:

- (1) modify, reproduce, or create in any manner any derivative works of the content on the Website for use of transmission, distribution or display on the Website or any other Websites without CIMB prior written consent.
- (2) retransmit, disseminate, sell, distribute, publish, circulate or commercially exploit the information contained on the Website in any manner whatsoever without CIMB prior written consent.
- (3) use the information contained on the Website for any illegal purposes or in such manner as to encourage illegal activities.

8. Ownership and Confidentiality

The Client hereby :

- (1) agrees to keep all information relating to the services (including any reports sent to the Client by CIMB) secure and

(termasuk laporan-laporan transaksi dan aktifitas rekening efek yang dikirim oleh CIMB kepada Nasabah) dan tidak akan mengizinkan pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengakses informasi-informasi tersebut.

- (2) setuju bahwa CIMB dan pihak terafiliasinya adalah pemilik dari semua hak cipta, desain, logo, nama dagang, merek, dan segala hal yang berkaitan dengan Hak Cipta ("Hak Cipta") , jasa pelayanan, Website dan segala isi dalam Website.
- (3) menyatakan tidak memiliki Hak Cipta yang dimiliki oleh CIMB dan pihak terafiliasinya dan bahwa dengan penggunaan jasa-jasa CIMB, maka Hak Cipta CIMB tidak akan berpindah kepada Nasabah.
- (4) Setuju bahwa Nasabah tidak akan mencampuri dengan atau melakukan apapun untuk melanggar Hak Cipta CIMB dan akan menjaga dan mengamankan kerahasiaan Hak Cipta tersebut setiap saat.

9. Pembebasan Tanggung Jawab

- (1) Nasabah setuju tanpa syarat bahwa Nasabah melepaskan CIMB dari segala tanggung-jawab, tuntutan atau gugatan akibat hal-hal di bawah ini :
 - a. Kerugian akibat transaksi efek oleh Nasabah berdasarkan keputusan Nasabah. Nasabah setuju bahwa rekomendasi pembelian dan atau penjualan efek dari karyawan CIMB hanyalah merupakan rekomendasi dan keputusan investasi yang diambil Nasabah adalah hasil pertimbangan Nasabah yang matang.
 - b. Kerugian-kerugian seperti tersebut di dalam butir C.4. Persyaratan dan Ketentuan ini
 - c. Kerugian apapun lainnya yang berkaitan dengan investasi transaksi efek Nasabah.

confidential and not allow any person to have access to them other than the persons authorized by the Client who require such access to operate the services.

- (2) acknowledges that CIMB is the owner of all copyright, designs, logos, trade names, trademarks, service marks and all other intellectual property (collectively "Intellectual Property") to the services, the Website and the content contained on the Website.
- (3) confirms that he or she does not own any Intellectual Property right belonging to CIMB and its affiliates and that nothing in this Agreement nor through the usage of the services shall confer any right, title or interest to the Intellectual Property in the Client's favor.
- (4) agrees that he or she will not tamper with nor do anything that will infringe the rights of CIMB to the Intellectual Property and shall safeguard and protect the Intellectual Property at all times.

9. Release of Responsibilities

- (1) The Client hereby agrees without conditions that the Client releases CIMB from all responsibilities, claims, demands or lawsuits as a result of the following :
 - a. Losses resulting from securities transactions carried out by the Client based on his/her investment decision. The Client agrees that the recommendation to buy or sell securities from the salespersons of CIMB is merely a recommendation and any investment decision made by the Client is the result of his/her careful consideration.
 - b. Losses as stated in item C.4. of these Terms and Conditions.
 - c. Any other losses related to the securities transactions of the Client.

(2) Nasabah juga setuju untuk membebaskan direksi, karyawan dan pejabat CIMB dari segala kerugian atau tuntutan atau gugatan yang timbul akibat dari tindakan atau kelalaian dari karyawan CIMB dalam menjalankan tugasnya dengan ikhtikad yang baik sehubungan dengan penyelenggaraan rekening ini.

10. PENTING :

- (1) Persyaratan dan Ketentuan di atas, termasuk Persyaratan dan Ketentuan untuk transaksi efek yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, merupakan persyaratan hukum yang mengatur tentang akses, disclaimer dan Hak Cipta serta persyaratan dan ketentuan lainnya yang berlaku terhadap akses Nasabah ke dalam website dan pelayanan yang disediakan oleh CIMB. Dengan mengakses halaman apa saja dari Website atau menggunakan pelayanan kami, maka anda menyatakan setuju untuk mematuhi Persyaratan dan Ketentuan tersebut tanpa ada pengecualian atau keterbatasan.
- (2) Saya, sebagai Nasabah, menyatakan telah menerima dan memahami Persyaratan dan Ketentuan di atas dan Persyaratan Ketentuan lainnya yang terkait serta Pernyataan Resiko Investasi dalam Efek dan setuju untuk mematuhi.

11. Persetujuan Nasabah terhadap persyaratan ini

- (1) Tanpa mempertimbangkan apakah Nasabah sudah menandatangani dokumentasi yang diperlukan, Nasabah dianggap telah menyetujui persyaratan ketentuan yang ditetapkan di sini apabila Nasabah mulai melakukan transaksi melalui CIMB atau menggunakan fasilitas apapun yang disediakan oleh CIMB, dan Nasabah menegaskan bahwa seluruh transaksi yang dilaksanakan atas perintah Nasabah tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan ini.
- (2) Nasabah menegaskan bahwa isi Perjanjian ini telah sepenuhnya dijelaskan kepadanya dalam bahasa yang ia mengerti, dan Nasabah menyetujui Persyaratan dan Ketentuan serta Perjanjian ini.

(2) The Client also agrees to release the directors, employees and officers of CIMB from whatever losses, demands, or claims incurred as a result of their acts, representation and/or omission in carrying out their duties in connection with this account.

10. IMPORTANT :

- (1) The above comprise notice of legal Terms of Access, Disclaimers and Reservation of Intellectual Property rights and other Terms and Conditions, which apply to the Client's access to CIMB Website and the use of services provided by CIMB. By accessing any page of CIMB Website and using the services, the Client agrees to be bound by the above Terms and Conditions without limitation or qualification.
- (2) The Client confirms that the contents of this Agreement have been fully explained to him in a language, which he understands and the Client accepts this Agreement.

11. Client's Acceptance of Terms and Conditions

- (1) Regardless of whether the Client has signed the required documentation, the Client will be deemed to have agreed to the terms and conditions herein if the Client commences to trade through CIMB or to use any of the facilities provided by CIMB, and the Client confirms that all transactions executed based on the Client's instructions, will be governed by these terms and conditions.
- (2) The Client confirms that the contents of this Agreement have been fully explained to him in a language, which he understands and the Client accepts the Terms and Conditions and this Agreement.

Initial	
---------	--

Meterai

Nama dan Tandatangan Nasabah :
Tanggal :

Stamp duty

Name and signature of the Client:
Date :

PERNYATAAN RESIKO INVESTASI EFEK

Jika tidak secara jelas disyaratkan, maka kata-kata di dalam Pernyataan ini mempunyai arti yang sama dengan yang tercantum di dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum dan Perdagangan dari PT CIMB Securities Indonesia ("CIMB").

Pernyataan singkat ini tidak dapat dan tidak memuat semua jenis resiko dan aspek-aspek penting dari transaksi efek. Kami merekomendasikan agar :

1. Anda mendapatkan nasehat investasi dari penasehat hukum dan penasehat profesional lainnya mengenai berbagai resiko yang berkaitan dengan investasi atau transaksi efek.
2. Anda melakukan transaksi dan investasi efek hanya :
 - a. Jika anda memahami sifat dari produk yang anda transaksikan berikut cakupan resikonya, dan
 - b. Jika anda telah secara hati-hati mempertimbangkan apakah berinvestasi dan bertransaksi dalam efek adalah tepat bagi anda jika melihat pengalaman, tujuan investasi, kondisi keuangan dan kondisi-kondisi relevan lainnya.

1. DOKUMENTASI

Demi meyakinkan bahwa anda telah secara jelas memahami hubungan hukum antara CIMB dan anda, anda seharusnya menelaah Persyaratan dan Ketentuan Umum dan Perdagangan CIMB.

2. EFEK

- 2.1. Berinvestasi dalam efek melibatkan resiko-resiko pasar, mata uang, ekonomis, politis, sosial, bisnis dan investasi. Harga efek yang ditawarkan dan tercatat di bursa efek mana pun, dapat dan akan berfluktuasi, dan setiap efek secara individu dapat mengalami gerakan harga ke atas atau ke bawah dan bahkan mungkin menjadi tidak bernilai. Terdapat resiko yang terkandung di dalam investasi efek bahwa kerugian dan juga keuntungan dapat saja timbul sebagai akibat dari jual-beli efek yang ditransaksikan oleh anda di BEI atau di bursa lainnya, termasuk kerugian pokok secara keseluruhan.

- 2.2. Kinerja masa lampau bukan merupakan

RISK DISCLOSURE STATEMENT FOR SECURITIES

Unless the context otherwise requires, the words and phrases in the statement have the same meaning as the words and phrases in the General Terms and Conditions of PT CIMB Securities Indonesia ("CIMB").

The brief statement cannot and does not disclose all the risks and other significant aspects of investing or trading in Securities. We recommend that :

1. You seek the advice of your financial, legal and other professional advisors concerning the risks associated with investing or trading in Securities.
2. You undertake trading or investing in Securities only :
 - a. If you understand the nature of the products which you are investing or trading in and the extent of your exposure to risk; and
 - b. If you have carefully considered whether trading or investing is appropriate for you in light of your experience, objectives, financial and other relevant circumstances.

1. DOCUMENTATION

To ensure that you clearly understand the legal relationship between CIMB and yourself, you should carry out a comprehensive review of CIMB General Terms and Conditions with your legal advisor.

2. SECURITIES

- 2.1. Investing in Securities involves market, currency, economic, political, social, business and investment risks. The price of Securities that are quoted and listed on any securities exchange, can and will fluctuate, and any individual security may experience upward or downward movements in its price, and may even become valueless. There is an inherent risk that losses may be incurred rather than profit made as a result of buying and selling Securities traded on the Indonesia Stock Exchange or other stock exchanges including the loss of the entire principal amount invested.

- 2.2. Past performance is no guarantee of future

jaminan untuk kinerja di masa mendatang. Kenaikan index gabungan saham adalah catatan historis dan mencerminkan perubahan harga efek, re-investasi dari dividen dan keuntungan transaksi. Indeks tidak dapat dikendalikan dan tidak mencerminkan akibat yang ditimbulkan oleh biaya transaksi.

2.3. Kondisi pasar (termasuk tidak likuidnya suatu efek) dan/atau operasi dari berbagai peraturan dari beberapa pasar bursa (misalnya delisting dari suatu efek atau suspensi dari suatu efek) dan/atau permintaan suatu emiten untuk suspensi sahamnya (misalnya sebelum suatu pengumuman aksi korporasi) dapat meningkatkan resiko kerugian akibat dipersulitnya transaksi efek tersebut atau hilangnya likuidasi efek sehingga mempersulit anda dalam menutupi posisi hutang anda.

2.4. Efek juga dapat disyaratkan untuk dibeli dalam suatu pengambil-alihan atau sesuai dengan suatu skema pengaturan tertentu.

3. RESIKO-RESIKO LAINNYA

3.1. Sebelum anda mulai melakukan transaksi, anda sebaiknya mengetahui bahwa semua komisi, biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya akan menjadi beban anda. Biaya-biaya ini dapat mempengaruhi keuntungan transaksi anda (jika ada) atau meningkatkan kerugian anda.

3.2. Transaksi di bursa efek di yurisdiksi lainnya, akan mengandung resiko tambahan seperti perlindungan investor yang berbeda. Sebelum anda bertransaksi, anda sebaiknya mencari tahu tentang peraturan-peraturan yang relevan terhadap transaksi anda dari penasehat hukum anda.

3.3. Keuntungan atau kerugian transaksi di dalam efek yang berdenominasi dalam mata uang asing (baik ditransaksikan di dalam yurisdiksi anda atau yurisdiksi lainnya) akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing jika penyelesaian transaksi memerlukan konversi ke dalam mata uang asing.

3.4. Sebagian besar dari fasilitas transaksi biasa dan online melalui Internet didukung dengan komponen-komponen sistim komputer untuk pemasangan pesanan transaksi, eksekusi transaksi, matching, registrasi atau kliring dari transaksi. Seperti halnya dengan semua jenis

results. Index returns shown are historical and include the change in share price, reinvestment of dividends, and capital gains. Indexes are not managable and do not reflect the impact of transaction costs.

2.3. Market conditions (e.g. illiquidity of a security) and/or the operation of the rules of certain markets (e.g. the delisting of Securities or the suspension of trading in Securities) and/or any request by a company to suspend trading of its shares (e.g. prior to major announcements) may increase the risk of loss by making it difficult or impossible to effect transactions or liquidate your positions in such Securities.

2.4. Securities may also be compulsorily acquired in a take-over or pursuant to a scheme of arrangement.

3. OTHER RISKS

3.1. Before you begin to trade, you should know all commissions, fees and other charges for which you will be liable. These charges will affect your net profit (if any) or increase your loss.

3.2. Transactions on markets in other jurisdictions, including markets formally linked to a domestic market, may expose you to additional risks such as different or diminished investor protection. Before you trade, you should enquire about any rules relevant to your particular transactions.

3.3. The profit and loss in transactions in foreign currency-denominated Securities (whether they are traded in your own or another jurisdiction) will be affected by fluctuations in currency rates where there is a need to convert from the currency denomination of the contract to another currency.

3.4. Most open-outcry and electronic trading facilities are supported by computer-based systems for the order-routing, execution, matching, registration or clearing of trades. As with all facilities and systems, they are vulnerable to temporary disruption or

fasilitas dan sistem berbasis komputer, mereka rentan terhadap gangguan atau kegagalan temporer. Kemampuan anda untuk menyelamatkan kerugian-kerugian tertentu mungkin tergantung dari keterbatasan yang disediakan oleh penyedia sistem, pasar, KPEI dan/atau anggota bursa lainnya. Cakupan keterbatasan demikian dapat berbeda-beda. Anda seharusnya memahami resiko demikian sebelum mulai melakukan transaksi.

- 3.5. Transaksi melalui sistem elektronik berbeda tidak hanya dari sistem trading yang lazim tetapi juga berbeda dengan sistem transaksi elektronik lainnya. Jika anda melakukan transaksi melalui sistem elektronik atau online trading, anda akan dihadapkan pada resiko-resiko yang berkaitan dengan sistem-sistem demikian termasuk kegagalan dari hardware dan software terkait. Akibat dari kegagalan sistem antara lain adalah bahwa pesanan anda tidak dapat dieksekusikan sesuai dengan instruksi anda atau tidak tereksekusi sama sekali.

4. HUBUNGAN NON-ADVISORY

Kecuali terdapat perjanjian khusus dengan CIMB untuk penyediaan jasa penasihat keuangan, maka anda dengan ini memahami dan menyetujui bahwa hubungan antara CIMB dengan anda terhadap transaksi dan investasi efek anda hanya mencakup perantara efek khusus untuk eksekusi pesanan anda saja. Walaupun anda berhak untuk berharap bahwa CIMB atau karyawannya atau wakilnya menjawab pertanyaan-pertanyaan anda, tanggung-jawab demikian di pihak CIMB hanyalah demi bersikap jujur. Jawaban-jawaban demikian seharusnya tidak dianggap telah didasarkan pada suatu uji kelayakan atau riset yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi anda tanpa anda terlebih dahulu secara independen menegaskan bahwa jawaban tersebut dikhususkan sebagai nasehat spesifik untuk dan sesuai dengan tujuan investasi spesifik anda, kondisi keuangan dan kebutuhan spesifik anda. Anda juga setuju dan paham bahwa Pernyataan Resiko Investasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan Umum dan Perdagangan CIMB.

failure. Your ability to recover certain losses may be subject to limits on liability imposed by the system provider, the market, and the clearing house. Such limit may vary. You should know and understand such risks before you start to trade.

- 3.5. Trading on an electronic trading system may differ not only from trading in an open-outcry market but also from trading on other electronic trading systems. If you undertake transactions on an electronic trading system, you will be exposed to risks associated with the system including the failure of hardware and software. The result of any system failure may be that your order is either not executed according to your instructions or not executed at all.

4. NON-ADVISORY NATURE OF RELATIONSHIP

Unless you have a specific agreement with CIMB for the provision of financial advisory services, you should note and accept that CIMB relationship with you in relation to your securities related transactions is purely as execution only broker/dealer or as a counterparty to you. In either case while you are entitled to expect CIMB or its employees or representatives to answer your queries, the obligation in so answering is only to be honest. Such answers should not be assumed to be backed by any prior reasonable due diligence or research or specifically suitable for reliance by yourself without you first independently confirming that the answer is intended as specific advice to and is suitable for or to your specific investment objectives, financial situation and particular needs or you verifying the same with your independent advisors on its specific suitability for your specific investment objectives, financial situation and particular needs. You also agree and understand that this Risk Disclosure Statement for Securities is an integral part of the CIMB General Terms and Conditions.

Kepada Yth.

PT CIMB Securities Indonesia

Saya/kami dengan ini menegaskan bahwa saya/kami telah sepenuhnya memahami Pernyataan Resiko Investasi ini dan resiko-resiko lainnya yang berkaitan dengan investasi atau transaksi dengan efek.

meterai

Nama Nasabah :
Nomor KTP :
Tanggal :

To

PT CIMB Securities Indonesia

I/we hereby confirm that I/we have read and fully understood this Risk Disclosure Statement for Securities and the risks involved in investing or trading in Securities.

meterai

Name :
ID card :
Date :